



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 48.1.1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 29.2 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN
MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya masukan dari beberapa pemangku kepentingan, berkenaan dengan mekanisme Pemilihan Kuwu Antar Waktu, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kuwu Antar Waktu, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 29.2 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kuwu Antar Waktu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 3

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. pembentukan panitia oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal kuwu diberhentikan;
 - b. pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat kondisional dengan mempertimbangkan kemampuan APBDesa; dan
 - d. perencanaan biaya pemilihan kuwu antar waktu.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh BPD dengan jumlah asal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur pamong desa dan unsur masyarakat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.

- (3) Panitia mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kuwu antar waktu;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal tahapan pemilihan kuwu antar waktu;
 - c. melakukan sosialisasi jadwal tahapan pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah desa;
 - d. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kuwu antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan dinas/instansi yang membidangi;**
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu secara teknis;
 - g. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. menetapkan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
 - i. melaksanakan pengundian nomor urut calon kuwu antar waktu;
 - j. memfasilitasi musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara untuk menetapkan calon kuwu antar waktu terpilih;
 - k. melaksanakan teknis pemilihan kuwu antar waktu;
 - l. membuat Berita Acara pada setiap tahapan pemilihan kuwu antar waktu untuk dilaporkan kepada BPD;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kuwu antar waktu;
 - n. menetapkan calon kuwu antar waktu terpilih;
 - o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu; dan
 - p. melaporkan hasil pemilihan kuwu antar waktu secara tertulis kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa.
- (4) Mekanisme pengajuan biaya pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- b. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Kuwu bersama BPD membahas biaya pemilihan kuwu antar waktu dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan oleh panitia.
- (5) Mekanisme penetapan calon kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, adalah sebagai berikut :
- a. menetapkan calon kuwu antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon dengan keputusan panitia;
 - b. dalam hal setelah pembukaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d jumlah bakal calon kuwu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang dan/atau bakal calon tunggal, maka dibuka perpanjangan pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran;
 - c. dalam hal setelah dibuka perpanjangan pendaftaran masih kurang dari 2 (dua) orang bakal calon kuwu dan/atau calon tunggal, BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD;
 - d. dalam hal bakal calon kuwu antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman mengenai pemerintahan desa dan tingkat pendidikan dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan Bupati;
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah seleksi akademik yang diselenggarakan oleh panitia yang pelaksanaannya bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi yang difasilitasi oleh Dinas;
 - f. atas permintaan panitia, Dinas dapat memfasilitasi pelaksanaan seleksi akademik;
 - g. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dengan sistem *skoring* sebagai berikut :
 - Pengalaman kerja mengenai pemerintahan desa

Jangka Waktu Pengalaman	Skor
0 tahun	00
1-6 tahun	80
7-15 tahun	90
16 tahun ke atas	100

- Tingkat pendidikan

Pendidikan	Skor
SLTP	60
SLTA	70
S1	80
S2	90
S3	100

- (6) Nilai akhir merupakan akumulasi dari *skoring* :
 - pengalaman pemerintahan desa : 10% (sepuluh per seratus);
 - tingkat pendidikan : 15% (lima belas per seratus);
 - seleksi akademik : 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (7) Kepala Dinas memberikan hasil seleksi akademik yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk kepada panitia.
- (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) selanjutnya menjadi dasar bagi panitia, untuk menetapkan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih pada pemilihan kuwu antar waktu.
- (9) Untuk menetapkan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih pada pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan berdasarkan urutan tertinggi 1-3.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Penyelenggaraan kampanye calon kuwu antar waktu dapat dilakukan di tempat yang ditunjuk oleh panitia.**
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama masa jabatan kuwu oleh calon kuwu antar waktu.**
- (3) Penyampaian visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di hadapan peserta musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu.**
- (4) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa kuwu antar waktu.**

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Peserta musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu, terdiri dari :
- a. tokoh adat;**
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
- (2) Peserta musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah pada saat musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu;
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 6A, sehingga Pasal 6A selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Tokoh adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah seseorang yang memiliki jabatan dalam tatanan masyarakat adat di suatu wilayah baik dengan sebutan kepala suku atau kepala adat.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k disesuaikan dengan kondisi riil di desa.
- (2) Jumlah peserta musyawarah desa berjumlah gasal.
- (3) Setiap blok mengirimkan paling banyak 3 (tiga) orang perwakilannya dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).**
- (3a) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diprioritaskan berdasarkan tingkat pendidikan formal dengan memperlihatkan ijazah asli.**
- (4) Apabila akumulasi jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah genap maka ditambahkan 1 (satu) orang dari dusun dengan jumlah penduduk terbanyak sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.
- (5) Ketetapan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (6) Teknis pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh panitia.

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan dua pasal baru yaitu Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga Pasal 17A dan Pasal 17B selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dan disahkan Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah desa kuwu antar waktu, dan diketahui BPD.**
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.**

Pasal 17B

- (1) Penghitungan surat suara dilakukan secara terbuka oleh Panitia dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing calon kuwu antar waktu.**
- (2) Saksi-saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) orang berdasarkan surat kuasa dari masing-masing calon kuwu antar waktu.**

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Apabila pemilihan calon kuwu antar waktu melalui pemungutan suara maka calon kuwu antar waktu yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon kuwu antar waktu terpilih.
- (1a) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon kuwu antar waktu dengan perolehan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang pada hari berikutnya paling banyak 2 (dua) kali pemungutan suara.**
- (2) Penetapan calon kuwu antar waktu terpilih ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaporan hasil pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kuwu antar waktu terpilih.
- (2) Pelaporan calon kuwu antar waktu terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kuwu antar waktu.**
- (3) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu antar waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 19A, sehingga Pasal 19A selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu.**
- (2) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bupati membentuk tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kuwu antar waktu.**
- (3) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kuwu antar waktu dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari tim fasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan kuwu antar waktu.**
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 48.1.1

